

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak antara 217° Lintang Selatan sampai 233° Lintang Selatan dan antara 114,52° Bujur Timur sampai 115,24° Bujur Timur.¹ Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:²

- a. Sebelah Utara Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong;
- b. Sebelah Timur Kabupaten Balangan;
- c. Sebelah Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Barito Kuala;
- d. Sebelah Barat Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).

Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai utara terdiri dari 10 Kecamatan. Luas Masing – masing Kecamatan yaitu: Kecamatan Danau Panggang (224,49 km²), Kecamatan Paminggir (156,13 km²), Kecamatan Babirik (77,44 km²), Kecamatan Sungai Pandan (45,00 km²), Kecamatan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka*, (Hulu Sungai Utara: 2016, BPS HSU) h. 3

² *Ibid.*

Sungai Tabukan (29.24 km²), Kecamatan Amuntai Selatan (183,16 km²), Kecamatan Amuntai Tengah (57,00 km²), Kecamatan Banjarang (41,00 km²), Kecamatan Amuntai Utara (45,09 km²), Kecamatan Haur Gading (34,15 km²).³

Adapun penelitian penulis terletak di Kecamatan Sungai Pandan tepatnya di desa Sungai Sandung dan Sungai Kuini dan Kecamatan Sungai Tabukan tepatnya di desa Sungai Tabukan.

2. Keadaan Penduduk Hulu Sungai Utara

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 225.386 jiwa dan tersebar ke 10 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DARI TAHUN 2013-2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2013	2014	2015
1.	Danau Panggang	20.737	21.021	21.296
2.	Paminggir	7.894	7.962	8.071
3.	Babirik	18.964	19.232	19.493
4.	Sungai Pandan	27.337	27.698	28.056
5.	Sungai Tabukan	14.488	14.659	14.833
6.	Amuntai Selatan	27.977	28.366	28.755
7.	Amuntai Tengah	50.907	51.667	52.420
8.	Banjarang	14.997	15.230	15.455
9.	Amuntai Utara	21.194	21.569	21.952
10.	Haur Gading	14.760	14.907	15.053
Hulu Sungai Utara		219.210	222.314	225.386

(Data Badan Pusat Statistik HSU tahun 2016)

³Ibid.

3. Sarana Pendidikan dan Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ada beberapa sarana keagamaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, diantaranya sebagai berikut:

TABEL II
SARANA KEAGAMAAN DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

No	Kecamatan	Sarana Keagamaan					
		Masjid	Musholla	Majelis Taklim	Gereja	Wihara	Pura
1.	Danau Panggang	9	45	41	-	-	-
2.	Paminggir	6	25	11	-	-	-
3.	Babirik	10	57	27	-	-	-
4.	Sungai Pandan	17	100	41	-	-	-
5.	Sungai Tabukan	8	49	16	-	-	-
6.	Amuntai Selatan	15	69	57	-	-	-
7.	Amuntai Tengah	18	105	57	-	-	-
8.	Banjang	8	44	19	-	-	-
9.	Amuntai Utara	10	77	30	-	-	-
10.	Haur Gading	11	53	21	-	-	-
Jumlah		111	624	340	-	-	-

(Data Badan Pusat Statistik HSU tahun 2016)

Adapun sarana pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya:

TABEL III
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA/BA	66
2.	SD	186
3.	SMP	29
4.	SMA	7
5.	SMK	7
6.	MI	81
7.	MTS	34
8.	MA	17
9.	SEKOLAH TINGGI	4

(Data Badan Pusat Statistik HSU tahun 2016)

4. Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jumlah tanah wakaf yang terdata di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya sebagai berikut:

TABEL IV
JUMLAH TANAH WAKAF YANG TERDATA DI KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf		Jumlah
		Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	
1.	Danau Panggang	55	5	60
2.	Paminggir	31	-	31
3.	Babirik	42	4	46
4.	Sungai Pandan	121	9	130
5.	Sungai Tabukan	42	-	42
6.	Amuntai Selatan	77	4	81
7.	Amuntai Tengah	67	2	69
8.	Banjang	42	3	45
9.	Amuntai Utara	80	-	80
10.	Haur Gading	51	-	51
	Jumlah	674	27	701

(Data Direktori Aset Tanah Wakaf Kementerian Agama HSU)

B. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan dalam mencari data, khususnya mengenai penyelesaian sengketa harta wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun hasil wawancara penulis terhadap informan diuraikan dalam bentuk narasi di bawah ini.

1. Kasus Sengketa Tanah Musholla Darul Hidayah di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan

Dua warga desa Sungai Sandung, Aminah dan Hj. Masyitah berkeinginan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan mewakafkan tanah kepada warga masyarakat desa Sungai Sandung untuk pembangunan musholla. Tanah tersebut berada di pinggir jalan kecil bersebrangan dengan sungai Alabio. Aminah mewakafkan tanahnya dengan ukuran 3 m x 9 m dan Hj. masyitah mewakafkan tanahnya dengan ukuran 6 m x 9 m. Dan musholla tersebut dibangun dengan ukuran 7 m x 7 m.

Pada tanggal 22 Oktober 2002, terjadi proses perwakafan disertai dengan dimulainya pembangunan musholla. Proses perwakafan tersebut dilakukan oleh Aminah dan Hj. Masyitah kepada nadzir H. Bahrul Ilmi secara lisan dan disaksikan oleh masyarakat sekitar langgar. Proses perwakafan tidak disertai dengan penyerahan bukti tertulis karena dalam kesepakatan, *wakif* mewakafkan tanah tersebut selama tanah tersebut digunakan sebagai langgar. Apabila tanah tersebut tidak lagi digunakan sebagai langgar, maka pihak keluarga *wakif* berhak mengambil kembali tanah tersebut sebab tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf tanah tersebut.

Sengketa tanah wakaf tersebut diawali ketika *wakif* telah wafat, terjadi perselisihan antara ahli waris Alm. Aminah (inisial Mdn) dengan pihak Rukun Kematian RT. 02. Pihak Rukun Kematian akan memberikan

santunan kepada salah satu diantara anggota Rukun Kematian yang wafat sebagai santunan duka cita. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran setiap bulan uang sejumlah Rp.500/jiwa.

Mdn ikut sebagai anggota Rukun Kematian namun hanya satu kali membayar uang Rukun Kematian dan di bulan-bulan berikutnya Mdn tidak lagi membayar iuran tersebut. Padahal salah satu peraturan dari pengurus Rukun Kematian adalah apabila selama 3 bulan berturut-turut, ada anggota yang tidak membayar iuran, maka dianggap keluar dari anggota rukun kematian. Dengan demikian, maka Mdn dianggap keluar dan bukan merupakan anggota dari Rukun Kematian.

Sengketa tersebut terjadi ketika anak Mdn wafat. Mdn meminta uang santunan dari Rukun Kematian. Namun dari pengurus Rukun Kematian tidak bisa memberikan uang santunan tersebut karena Mdn dianggap keluar dan bukan merupakan anggota Rukun Kematian disebabkan tidak pernah membayar iuran.

Perselisihan pun terjadi sehingga Mdn pun menggugat langgar Darul Hidayah tersebut untuk diambil. Padahal langgar itu, sebagaimana kesepakatan di awal dengan *wakif*, berstatus masih dipakai dan peruntukannya masih sebagai langgar. Namun Mdn selaku ahli waris Aminah tetap berkeras menggugat langgar tersebut untuk dikembalikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, diadakan pertemuan di rumah H. Madi yang dihadiri keluarga *wakif* (keluarga Alm. Aminah dan keluarga Alm. Hj. Masyitah), M. Said dan Alm. Supriyadi selaku

pengurus langgar serta sebagian perwakilan jamaah langgar dan disaksikan guru Syahriannor dan guru Muslih. Penyelesaian ini dilakukan dengan jalan musyawarah karena hanya melibatkan dua pihak tanpa melibatkan mediator (baik dari Kepala Desa maupun tokoh masyarakat setempat) untuk menengahi permasalahan tersebut.

Dalam musyawarah ini, pihak keluarga Hj. Masyitah menginginkan langgar tersebut tetap ada dan tidak diambil agar pahala dari tanah wakaf itu tetap mengalir untuk Alm. Hj. Masyitah. Namun dari pihak keluarga Alm. Aminah khususnya Mdn tetap berkeras untuk mengambil langgar tersebut. Dan apabila tidak dikembalikan, maka Mdn minta uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000 atas tanah wakaf tersebut.

Setelah perdebatan yang cukup alot, *nazhir* mempertimbangkan nilai-nilai kesakralan rumah ibadah, dan rumah ibadah bukan merupakan sesuatu yang patut untuk disengketakan. Agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lain waktu, *nazhir* dan sebagian jamaah memutuskan untuk memindahkan langgar tersebut ke lokasi yang baru 90 meter ke arah selatan, di tanah keluarga H. Adi. Tanah tersebut disediakan untuk dibangun musholla dengan status tanah pinjaman selama musholla berdiri. Pada akhirnya, warga masyarakat bersama-sama mengumpulkan dana untuk membangun langgar yang baru di tanah tersebut.

Keluarga *wakif*, *nazhir* dan warga masyarakat tidak membawa perselisihan ini ke pengadilan karena perselisihan ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah disamping tidak adanya bukti autentik yang

menunjukkan bahwa tanah tersebut. Apabila sengketa ini di bawa ke Pengadilan Agama, tentu ada biaya yang perlu dikeluarkan dan penyelesaiannya akan berlarut-larut sehingga jalan musyawarah merupakan jalan terbaik yang ditempuh.⁴

2. Kasus Sengketa Tanah Musholla Nurul Muhtadin di Desa Sungai Kuini Kecamatan Sungai Pandan

Tanah langgar Nurul Muhtadin pada awalnya diwakafkan oleh Kamsani, paman Kursani, kepada masyarakat desa Sungai Kuini sekitar tahun 1950-an. Proses perwakafan tersebut terjadi ketika orang tua Kursani wafat dan meninggalkan ahli waris. Kursani dan saudara-saudaranya diasuh oleh Kamsani yang merupakan saudara kandung dari ayah Kursani. Saat masih dalam pengasuhan, umur Kursani dan saudara-saudaranya masih sangat kecil.

Kamsani memiliki inisiatif untuk mewakafkan tanah milik saudaranya (orang tua Kursani) kepada masyarakat desa Sungai Kuini RT. 04 agar pahala dari wakaf tersebut mengalir terus untuk saudaranya. Proses perwakafan tersebut diikrarkan hanya dari lisan tanpa disertai dengan bukti autentik berupa akta ikrar wakaf dari Kantor Urusan Agama yang menunjukkan bahwa memang terjadi proses perwakafan. Namun ada bukti berupa perjanjian perwakafan yang ditandatangani oleh Kamsani dengan *nazhir*.

⁴ Hasil wawancara dengan M. Said, pengelola musholla Darul Hidayah, Desa Sungai Sandung RT. 02, pada tanggal 19 April 2017 jam 12.00 di MIN Rantau Karau

Setelah 20 sampai 30 tahun kemudian, saat Kamsani telah wafat dan Kursani beserta saudara-saudaranya sudah dewasa, Kursani menggugat tanah yang telah diwakafkan oleh pamannya tersebut karena beranggapan bahwa wakaf hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Sedangkan secara finansial, kehidupan Kursani dan saudara-saudaranya kurang mampu.⁵ Selain itu, lokasi tanah tersebut yang berada di pinggir jalan besar (jalan poros Amuntai-Barabai) memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga Kursani menggugat agar tanah langgar tersebut dikembalikan kepadanya.⁶

Pada saat terjadinya gugatan, dilakukan musyawarah antara Kursani dan pengurus langgar. Musyawarah itu yang hanya dihadiri kedua belah pihak tanpa adanya mediator (kepala desa maupun tokoh masyarakat). Bahkan, saat sengketa ini berlangsung, pihak kepala desa tidak mengetahui bahwa terjadi sengketa di desanya. Sengketa ini diketahui pihak aparat desa setelah terjadinya proses perdamaian.⁷

Dalam musyawarah antara Kursani bersama pengelola langgar tersebut, pengelola langgar tidak berkeras untuk mempertahankan langgar. Pengelola langgar memandang dari aspek sosial, dimana Kursani dan keluarganya hidup dalam keadaan kurang mampu sehingga

⁵ Menurut pemaparan H. Rujani, Kursani dan saudara-saudaranya hidup hanya sebagai petani dan sakit-sakitan (dalam mencari nafkah) setelah di tinggal wafat Kamsani, paman beliau.

⁶ Hasil wawancara dengan H. Rujani, imam musholla Nurul Muhtadin, Desa Sungai Kuini RT. 04, pada tanggal 20 April 2017 jam 09.30 di Kantor Kepala Desa Sungai Kuni, Hulu Sungai Utara

⁷ Informan tidak mengetahui secara jelas dimana lokasi musyawarah dan kapan musyawarah itu dilakukan karena sengketa tersebut diperkirakan terjadi sekitar tahun 1980-an, dan orang tua informan ikut menghadiri musyawarah itu.

ada rasa iba dari pihak pengelola langgar. Selain itu, selayaknya tanah wakaf langgar jangan dipersengketakan karena ini merupakan masalah agama yang berkaitan dengan ibadah. Pengelola langgar khawatir perselisihan ini mengganggu kekhusyu'an orang lain dalam melakukan ibadah.

Dari hasil musyawarah ini dihasilkan kesepakatan bahwa pihak pengelola langgar mengembalikan langgar tersebut kepada Kursani. Namun pengembalian dilakukan apabila ada yang bersedia mewakafkan tanahnya untuk menggantikan langgar yang bersengketa ini.

Pada saat itu, salah satu warga masyarakat, H. Jemain dengan sukarela mewakafkan tanah miliknya kepada pengelola langgar Nurul Muhtadin untuk dibangun langgar yang baru sebagai ganti dari tanah wakaf yang diambil oleh Kursani. Lokasi tanah pengganti berada tepat bersebelahan dengan tanah langgar yang lama dengan jarak 3 meter ke arah utara. Selama proses pembangunan langgar yang baru, pihak pengelola bersama warga masyarakat melakukan iuran untuk membayar uang sewa pertahun atas pemakaian tanah langgar yang lama kepada Kursani.⁸

Menurut Abdus Syukur, permasalahan sengketa tanah wakaf langgar ini diselesaikan dengan jalan musyawarah kekeluargaan karena ada pihak lain yang mewakafkan tanahnya sebagai pengganti tanah yang bersengketa ini. Sehingga permasalahan ini tidak perlu berlarut-larut

⁸ Hasil wawancara dengan Yani, ketua pengurus musholla Nurul Muhtadin, Desa Sungai Kuini RT. 04, pada tanggal 20 April 2017 jam 09.30 di Kantor Kepala Desa Sungai Kuni, Hulu Sungai Utara

disengketakan apalagi sampai dibawa ke Pengadilan Agama. Seandainya diperkarakan ke Pengadilan Agama, ada kemungkinan pihak pengelola langgar akan memenangkan perkara ini karena ada bukti perjanjian perwakafan yang ditandatangani kedua belah pihak. Namun pengelola dan jamaah langgar menginginkan agar perdamaian ini dapat dirasakan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁹

3. Kasus Sengketa Tanah Musholla Darul Ishlah di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan

Langgar Darul Ishlah berdiri di lokasi yang sangat strategis, tepatnya berada di perempatan jalan Amuntai-Danau Panggang dan Desa Nelayan-Desa Pematang Benteng. Langgar ini memiliki ukuran panjang sekitar 12,70 meter dan lebar 9,2 meter.

Menurut penuturan Tailah, langgar Darul Ishlah dibangun saat zaman Belanda. Kehidupan masyarakat yang agamis dan keinginan yang besar dari masyarakat untuk membuat suatu rumah ibadah berupa langgar besar membuat beberapa warga masyarakat dengan sukarela mewakafkan tanah mereka untuk dibangun langgar. Beberapa warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya adalah H. Rusdiansyah, Penghulu Sulaiman, Mahlan dan Jahri (nenek dari Tailah) dan disaksikan oleh warga masyarakat desa Sungai Tabukan.¹⁰ Namun pada saat itu belum ada bukti

⁹ Hasil wawancara dengan Abdus Syukur, Sekretaris musholla Nurul Muhtadin, Desa Sungai Kuini RT. 04, pada tanggal 20 April 2017 jam 09.30 di Kantor Kepala Desa Sungai Kuni, Hulu Sungai Utara

¹⁰ Informan tidak mengetahui nama *nazhir* dan tanggal tepatnya bangunan langgar Darul Ishlah didirikan.

surat-surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf sehingga sangat berpotensi mengalami sengketa.

Langgar Darul Ishlah sudah mengalami pemugaran yaitu pada tahun 2007 karena bangunannya yang sudah lama dan tidak mampu menampung jamaah tarawih apabila bulan Ramadhan. Dana dari perbaikan langgar Darul Ishlah didapat dari hasil iuran masyarakat dan permintaan sumbangan keliling di beberapa daerah di Hulu Sungai Utara.¹¹

Menurut Asmail, sengketa tanah langgar Darul Ishlah bermula ketika langgar tersebut selesai dipugar. Setelah berjalan 4 tahun, tepatnya pada tahun 2011, salah satu oknum masyarakat yang bernama Hsn mengaku memiliki hak atas tanah langgar Darul Ishlah. Menurutnya, tanah langgar Darul Ishlah adalah tanah kepunyaan ayahnya. Sedangkan menurut penuturan warga desa, Hsn bukan warga desa Sungai Tabukan dan tidak mungkin memiliki hak atas tanah wakaf Darul Ishlah. Namun Hsn tetap berkeras bahwa tanah langgar tersebut adalah kepunyaannya dan meminta uang pengganti sebesar 25 juta.

Beberapa cara sudah ditempuh guna menyelesaikan permasalahan ini, mulai dari musyawarah kekeluargaan. Pihak penggugat bertemu dengan pengelola langgar beserta sebagian warga jamaah langgar untuk berunding bersama mencari jalan keluar. Namun hasilnya nihil, bahkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Tailah, *Nazhir* musholla Darul Ishlah, Desa Sungai Tabukan RT. 04, pada tanggal 05 Mei 2017 jam 08.30 di Langgar Darul Ishlah Desa Sungai Tabukan, Hulu Sungai Utara

penggugat mengeluarkan ancaman-ancaman kepada pengelola langgar dengan ancaman ingin menyegel langgar tersebut.

Setelah jalan musyawarah gagal, diadakan mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa. Pertemuan yang dilakukan di kantor desa dengan dihadiri aparat desa, dan sebagian tokoh masyarakat desa Sungai Tabukan. Namun Hsn tetap teguh pada pendiriannya dan meminta agar diberikan uang pengganti. Mediasi dilakukan hanya satu kali karena Hsn beberapa kali membawa teman-teman preman dan oknum aparat untuk mengintimidasi masyarakat agar mau mengumpulkan dana untuk membayar uang ganti pengganti tersebut. Warga jamaah langgar Darul Ishlah sudah beberapa kali melaporkan intimidasi ini kepada aparat kepolisian, namun tidak ada tanggapan dari aparat dan terkesan lamban dalam menangani perkara ini.

Warga jamaah langgar Darul Ishlah pun berunding dan sepakat untuk memenuhi permintaan Hsn demi terciptanya kedamaian dan ketentraman di Desa Sungai Tabukan. Mereka bahu-membahu mencari dana untuk membayar uang pengganti yang diminta Hsn. Berbagai macam cara yang dilakukan, diantaranya melakukan saprah amal, *bepintaan* keliling Hulu Sungai Utara, melakukan penarikan iuran parkir di pasar *sajumput* desa Sungai Tabukan.¹² Setelah terkumpul uang sejumlah 25 juta, uang itu diserahkan kepada Hsn. Kemudian kedua

¹² Pasar *sajumput* tepat berada di depan langgar Darul Ishlah. Pasar ini buka setiap pagi dan paling ramai saat hari Selasa. Pada awalnya, tidak pernah ada penarikan iuran parkir. Namun setelah adanya sengketa ini, penarikan iuran parkir dilakukan untuk dikumpulkan dan dibayarkan ke Hsn. Diduga, lokasi langgar yang strategis ini yang menyebabkan Hsn menggugat langgar tersebut untuk kepentingan pribadi.

belah pihak melakukan perjanjian yang ditandatangani di atas materai yang menerangkan bahwa Hsn beserta keluarga dan anak cucunya tidak akan menggugat langgar Darul Ishlah lagi selama-lamanya.

Pihak pengelola dan sebagian warga masyarakat tidak membawa perkara ini ke Pengadilan Agama karena merasa bahwa jika perkara ini dibawa ke persidangan, maka akan kalah dan langgar akan diambil oleh pihak pengadilan dan diserahkan kepada Hsn. Keraguan masyarakat ini disebabkan karena ketiadaan bukti-bukti autentik berupa surat tanah dan akta ikrar wakaf. Masyarakat rela mengumpulkan dana agar keberadaan langgar tersebut tetap betahan.¹³

C. Analisis

Setelah penulis mendeskripsikan data-data di lapangan, selanjutnya melakukan analisa data dengan bahan analisis berupa teori-teori tentang wakaf dan penyelesaian sengketa yang sudah peneliti sajikan dalam bab 2. Dalam definisi operasional telah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa harta wakaf adalah cara untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul dari sengketa harta wakaf.

Namun sebelum membahas tentang cara penyelesaian sengketa dan penyebab masyarakat Hulu Sungai Utara memilih cara tersebut, penulis secara singkat akan menyampaikan pengertian wakaf menurut para ulama dan peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisa terhadap realita praktek perwakafan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

¹³ Hasil wawancara dengan Asmail, Tokoh Masyarakat desa Sungai Tabukan, pada tanggal 03 Mei 2017 jam 11.00 di Rumah beliau, Desa Sungai Tabukan

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf. Menurut ulama Hanafiyah, wakaf hanyalah menyedekahkan kemanfaatannya saja, namun kepemilikan harta tetap menjadi milik *wakif*. Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah menjadikan suatu harta yang diwakafkan tersebut bermanfaat walaupun berbentuk sewa yang hasilnya digunakan oleh penerima wakaf dan ada kelonggaran pada jangka waktu sesuai kehendak *wakif*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta wakaf bukan hanya kemanfaatannya yang diambil, melainkan seluruh bendanya yang secara utuh sudah lepas dari kepemilikan *wakif*, dengan demikian *wakif* selamanya tidak berhak menarik kembali harta wakaf yang sudah diwakafkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan definisi wakaf, yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

Jika dilihat dari definisi wakaf menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, terdapat kelonggaran aturan pemanfaatan harta benda wakaf. Wakaf boleh dimanfaatkan selamanya, namun boleh juga dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Pada pasal 6 juga disebutkan bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam wakaf salah satunya adalah jangka waktu wakaf.¹⁵

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), h. 3

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), h. 5

Dalam pengertian wakaf di atas, harta benda wakaf tentu bisa dimanfaatkan selamanya dan juga bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara *wakif* dan *nazhir*.

Apabila dilihat dari bentuk wakafnya, wakaf tanah merupakan bentuk harta *mutaqawwim*, karena harta wakaf tersebut dikuasai atau didapat dengan pekerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya. Tanah wakaf juga dikategorikan harta '*aqar*, karena tanah merupakan harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan merupakan harta *isti'mali*, karena tanah wakaf dapat diambil manfaatnya, sedangkan zatnya tetap (tidak berubah).¹⁶

Apabila dilihat dari peruntukannya, wakaf yang dikeluarkan dengan tujuan pembuatan rumah ibadah bukanlah wakaf *ahli*¹⁷ melainkan wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) dan kemasyarakatan (kebajikan umum).¹⁸ Dengan demikian, pihak keluarga *wakif* tidak memiliki hak apapun atas tanah yang sudah diwakafkan oleh *wakif* apabila diperuntukkan untuk rumah ibadah.

Pada kasus pertama, wakif mewakafkan hartanya untuk membangun sebuah musholla. Hal ini dilakukan untuk mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 261:

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 32

¹⁷ Wakaf yang hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu sehingga orang-orang yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas pada yang termasuk golongan kerabat sesuai ikrar yang dikehendaki oleh si *wakif*

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Lebanon: Dar al-A'rabi, 1971) h. 378; dalam Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) h. 16

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Praktek perwakafan tersebut dilakukan *wakif* dengan akad mewakafkan tanah selama tanah tersebut digunakan sebagai langgar. Apabila tanah tersebut tidak lagi digunakan sebagai langgar, maka pihak keluarga *wakif* berhak mengambil kembali tanah itu. Disini seakan-akan pihak keluarga *wakif* masih memiliki hak atas tanah yang sudah diwakafkan tersebut, dimana suatu harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat.

Ulama fiqih memiliki argumentasi perihal pelestarian harta wakaf. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i tentu berpedoman kepada pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa suatu wakaf tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Namun pada pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang melakukan wakaf dengan akad wakaf sementara, yakni selama harta wakaf tersebut masih dipakai.

Namun jika mengacu kepada pendapat ulama Hanafiyah, maka hal di atas diperbolehkan karena ulama Hanafiyah memberikan kelonggaran dalam kelestarian benda wakaf, yakni wakaf tidak disyaratkan untuk waktu yang tidak terbatas (*ta'bid*), tetapi boleh dalam jangka waktu yang tertentu. Hal ini

terlihat dari definisi wakaf para ulama Hanafiyah, yaitu wakaf hanyalah menyedekahkan kemanfaatannya saja, namun kepemilikan harta tetap menjadi milik *wakif*.

Definisi wakaf menurut ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa adanya kebolehan melakukan wakaf dengan jangka waktu yang ditentukan atau jangka waktu sementara selama diperlukan, karena yang diwakafkannya hanyalah kemanfaatan dari harta wakaf tersebut. Ini yang menyebabkan kebolehan mengambil alih kembali harta yang sudah diwakafkan oleh *wakif* apabila waktu tersebut terlampaui atau tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya.

Pada kasus pertama disebutkan bahwa *wakif* mewakafkan tanah tersebut selama tanah tersebut digunakan sebagai langgar. Apabila tanah tersebut tidak lagi digunakan sebagai langgar, maka pihak keluarga *wakif* berhak mengambil kembali tanah itu. Disini seakan-akan pihak keluarga *wakif* masih memiliki hak atas tanah yang sudah diwakafkan tersebut, dimana suatu harta wakaf pada dasarnya adalah milik umat. Wakif hanya mewakafkan hak guna atau hak pakai tanah, bukan mewakafkan tanahnya secara keseluruhan.

Menurut penulis, salah satu hal yang menyebabkan *wakif* tidak mewakafkan harta tersebut untuk jangka waktu selamanya karena ada kekhawatiran dari *wakif* jika tanah tersebut diselewengkan atau dialih fungsikan peruntukannya oleh *nazhir*. Pada kasus pertama tergambar bahwa *wakif* menginginkan tanah tersebut tetap dijadikan tanah musholla, dan tidak dialihfungsikan peruntukannya sehingga dalam ikrar wakafnya

menyebutkan bahwa tanah tersebut diwakafkan selama tanah masih berfungsi sebagai langgar. Apabila tanah tersebut tetap sesuai fungsinya, maka selamanya langgar tersebut masih tetap berdiri dan status tanah tersebut masih menjadi tanah wakaf. Namun akibat dari perselisihan dengan ahli waris *wakif* yang ingin mengambil tanah tersebut, maka status tanah wakaf tersebut hilang dan bukan lagi menjadi tanah wakaf.

Perselisihan yang timbul akibat keinginan mendapatkan uang santunan dari Rukun Kematian, dan ketiadaan bukti autentik yang menunjukkan bahwa tanah tersebut benar-benar sudah diwakafkan mengakibatkan pihak keluarga *wakif* dengan leluasa mengambil kembali tanah wakaf tersebut. Namun menurut pengamatan penulis, sampai sekarang tanah wakaf yang sudah diambil tersebut menjadi tanah kosong dan tidak di tempati.¹⁹

Pada kasus kedua, tanah tersebut diwakafkan oleh saudara pemilik tanah yang tujuan wakafnya agar pahala dari wakaf tersebut mengalir untuk saudaranya yang sudah wafat. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²⁰.

Artinya:

¹⁹ Menurut Kasrani, salah satu tokoh masyarakat Desa Tapus, sebagian masyarakat tidak menginginkan menempati tanah bekas sengketa wakaf, karena tanah itu (wakaf) adalah tanah “panas” (tidak berkah) yang tidak layak ditempati dan didirikan apapun. Ini yang menyebabkan masyarakat enggan membeli walau dijual dengan harga yang murah. (Hasil wawancara, pada tanggal 20 April 2017 jam 14.00 di rumah beliau, jl. Amuntai-Barabai Desa Tapus.

²⁰ Abul Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim*, [CD-ROOM] Al-Marji’ul Akbar Lit Turatsil Islami

“Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Pada kasus ini, wakaf yang dikeluarkan adalah wakaf *khairi*, dan pihak keluarga *wakif* sedikitpun tidak memiliki hak atas tanah wakaf ini. Namun karena tuntutan ekonomi, dimana keluarga *wakif* hidup dalam keadaan kurang mampu yang dalam kebutuhan sehari-harinya hanya dipenuhi dengan bertani sehingga keluarga *wakif* merasa keberatan dengan wakaf yang dilakukan oleh pamannya.

Pada prinsipnya, wakaf merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan harta, bukan orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Hal ini sebagaimana menurut sahabat Nabi SAW

وقال جابر : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ذُو مُقَدَّرَةٍ إِلَّا وَقَفَ²¹

Artinya:

“Tidak seorang pun dari Sahabat Nabi saw. yang memiliki kemampuan kecuali ia mewakafkan hartanya”

Apabila seseorang tidak memiliki kelebihan harta, namun tetap ingin mewakafkan hartanya, maka wakaf yang dikeluarkan adalah wakaf *ahli* agar pihak keluarga *wakif* terhindar dari kemiskinan. *Wakif* bisa mewakafkan tanahnya untuk disewakan atau dijadikan kebun dan dikelola supaya anak-anaknya bisa menikmati hasilnya kelak.

²¹ Al-Buhuti, *Kasyaful Qona' an Matan al-Iqna'*, [CD-ROOM] Al-Marji'ul Akbar Lit Turatsil Islami

Dalam kitab Fathul Wahhab disebutkan bahwa syarat *wakif* adalah *mukhtaran* dan *ahli tabarru'* (*wakif* yang mewakafkan sesuai dengan keinginan sendiri dan seseorang yang merdeka, bukan seorang budak).²² Demikian juga dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 8 disebutkan syarat *wakif* perseorangan adalah a) dewasa, b) berakal sehat, c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan d) pemilik sah harta benda wakaf.²³ Dengan demikian, seorang *wakif* haruslah dia yang memiliki harta benda wakaf tersebut dengan sempurna dan mewakafkan dengan kemauan sendiri.

Menurut pengamatan penulis, orang yang mewakafkan hartanya bukanlah pemilik harta wakaf (*wakif*), melainkan saudara pemilik harta wakaf. Saudara *wakif* berkeinginan mewakafkan harta kepunyaan *wakif* dengan mewakafkan tanah tersebut atas nama saudaranya, sedangkan *wakif* memiliki anak sebagai ahli waris dari hartanya.

Dari pengamatan diatas, penulis menemukan kejanggalan. Apakah tanah yang diwakafkan ini sebenarnya tanah warisan yang diwakafkan sepihak, atau memang benar-benar tanah yang diamanahkan oleh *wakif* kepada saudaranya untuk wakafkan?²⁴ Inilah yang menimbulkan keinginan pihak keluarga untuk menuntut kembali hak atas tanah tersebut.

²² Zakaria Al-Anshori, "*Fathul Wahhab*", (Surabaya: haramain, t.th). h. 256

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), h. 6

²⁴ Penulis tidak menemukan keterangan yang jelas dari informan karena informan lupa tentang kejelasan status tanah wakaf ini disebabkan sengketa ini sudah sangat lama bertahun-tahun yang silam.

Berbeda dengan dua kasus di atas, dimana sengketa tersebut terjadi antara keluarga *wakif* dengan pengelola tanah wakaf, pada kasus ketiga, sengketa ini terjadi antara oknum masyarakat dengan pengelola langgar. Tanah wakaf langgar Darul Ishlah merupakan tanah yang secara sah diwakafkan oleh tiga orang dan diwakafkan selama-lamanya untuk tetap menjadi rumah ibadah. Pihak keluarga *wakif* tidak ada yang mempermasalahkan tanah ini walau tidak memiliki bukti autentik berupa akta ikrar wakaf atau surat-surat tanahnya.

Namun, ketiadaan surat-surat tanah mengakibatkan ada oknum masyarakat yang ingin menguasai tanah tersebut. Dengan dalih memiliki hak dan bukti atas tanah langgar tersebut, maka oknum ini dengan sewenang-wenang mengintimidasi *nazhir* langgar dan mengancam akan menutup langgar apabila tidak membayar ganti rugi.

Menurut penulis, masyarakat pedesaan pada umumnya masih menggunakan pola tradisional dalam mengelola wakaf. Hal ini terlihat dari semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Belum ada warga masyarakat yang mewakafkan hartanya untuk sesuatu yang lebih produktif.

Pola tradisional ini disebabkan kebiasaan masyarakat menggunakan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis serta kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang tokoh dalam

masyarakat sekitar seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai *nazhir*, namun belum ada kemampuan untuk mengelola dan mengurus surat-surat wakaf.²⁵

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyertai bukti tertulis dan membuat akta ikrar wakaf disebabkan pelaksanaan wakaf di masyarakat hanya didasari rasa saling percaya. Ini menyebabkan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga ketika terjadi permasalahan tentang kepemilikan tanah wakaf, tidak ada bukti yang bisa menguatkan dan menunjukkan bahwa tanah tersebut benar-benar tanah wakaf.

Jika merujuk kepada sejarah perwakafan di Indonesia, menurut Abdul Ghofur Anshori, pengaturan administrasi wakaf (tanah) sebenarnya sudah dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada Tahun 1905, walaupun pada masa selanjutnya beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam.²⁶

Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government Nomor, 435, yang termuat dalam Bijblad Nomor. 6195, tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaanshe Bedehuizen*. Tujuan surat edaran ini untuk mengawasi tanah-tanah yang di atasnya didirikan bangunan. Jika sudah tidak dipergunakan sebagai wakaf supaya jangan diterlantarkan dan supaya didaftarkan agar dapat dibatasi, jika kepentingan umum menghendaki. Inti dari surat edaran yang ditujukan kepada para Bupati ini adalah:

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) h. 1

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 40

- 1) Supaya para Bupati mendaftarkan wakaf tanah milik orang yang sudah dilakukan umat Islam.
- 2) Dan jika wakaf baru harus dengan ijin Bupati.²⁷

Walaupun surat edaran ini tidak berlaku efektif karena muncul penolakan dari kalangan umat Islam, ini menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf sudah diberlakukan di zaman Belanda, bukan hanya setelah kemerdekaan.

Setelah masa kemerdekaan, timbul beberapa peraturan yang mengatur tentang perwakafan, diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”, kemudian terus berlanjut sampai terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik, kemudian terbit Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sekarang disahkan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dari sejarah legislasi perwakafan di Indonesia menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf bukanlah sesuatu yang baru. Namun realita yang terjadi di masyarakat, banyak diantara pengelola wakaf yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya melakukan sertifikasi tanah wakaf.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 menjelaskan bahwa diantara tugas *nazhir* diantaranya, a) melakukan

²⁷ *Ibid.*

pengadministrasian harta benda wakaf, b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada pasal 67 juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi orang yang menyalahgunakan harta wakaf diantaranya:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan adanya aturan perundang-undangan dan sanksi administratif diatas, semestinya sengketa harta wakaf bisa dihindari. Namun realitas masyarakat pada masa lalu yang mewakafkan hartanya hanya didasari rasa ikhlas dan percaya tanpa memerlukan bukti seakan-akan sudah menjadi kebiasaan.

Menurut Kasrani, perlu adanya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama yang langsung ditujukan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman

pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf. Selain itu, perlu adanya bantuan dana dalam pembuatan surat-surat tanah wakaf karena mahalnya pembuatan surat-surat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional membuat masyarakat enggan untuk mengurus surat-surat tanah wakaf. Masyarakat Hulu Sungai Utara yang hidup di desa pada umumnya berprofesi sebagai petani, peternak dan pedagang, termasuk *nazhir* musholla di suatu desa. Jika dalam pengurusan surat-surat tanah wakaf dibebankan biaya yang tinggi maka pihak *nazhir* tentu tidak sanggup untuk membayar biaya tersebut.²⁸

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan tanah-tanah wakaf mengalami sengketa diantaranya adalah:

1. Kebutuhan ekonomi yang menyebabkan tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh keluarga *wakif*.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah wakafnya untuk pembuatan akta ikrar wakaf.

Kemudian penulis mengamati cara-cara masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Ada yang selesai hanya dengan musyawarah kekeluargaan, dan ada yang harus melakukan mediasi agar penyelesaian sengketanya tidak menimbulkan konflik baru. Sebenarnya apabila salah satu pihak membawa sengketa ini ke jalur litigasi, maka sengketa ini akan selesai dengan kekuatan hukum yang mengikat. Namun ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak enggan membawa ke jalur litigasi.

²⁸ Hasil wawancara dengan Kasrani, salah satu tokoh masyarakat Desa Tapus, pada tanggal 20 April 2017 jam 14.00 di rumah beliau, jl. Amuntai-Barabai Desa Tapus

1. Cara Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, penulis mengamati dua cara penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf, yaitu dengan cara musyawarah kekeluargaan dan cara mediasi.

Menurut Ahmadi Hasan, cara-cara untuk menyelesaikan sengketa ada tiga macam, diantaranya, pertama dilakukan kedua belah pihak secara kekeluargaan (rekonsiliasi). Cara kedua dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau juru damai (mediasi). Cara ketiga dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan masyarakat atau kekuasaan negara (litigasi).²⁹

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 62 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa, musyawarah merupakan cara yang paling didahulukan karena musyawarah lebih mudah dilakukan, yang hanya melibat dua belah pihak dan erat dengan suasana kekeluargaan.

Pada kasus pertama, para pihak menyelesaikannya hanya dengan cara

²⁹Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007) h. 38

musyawarah. Para pihak melibatkan para tuan guru, namun kapasitasnya bukan sebagai mediator melainkan hanya sebagai saksi dalam musyawarah tersebut. Dari musyawarah tersebut *nazhir* dan pengurus langgar sepakat untuk mengembalikan tanah langgar karena salah satu warga masyarakat bersedia meminjamkan tanahnya untuk didirikan langgar. Walau statusnya hanya tanah pinjaman, namun hal ini sudah bisa menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Demikian juga pada kasus kedua, penyelesaian sengketa hanya dilakukan dengan jalan musyawarah tanpa bantuan pihak ketiga (mediator). Bahkan pihak pemerintah desa mengetahui tanah langgar tersebut bersengketa setelah terjadinya perdamaian. *Nazhir* dan sebagian pengurus langgar bersedia mengembalikan tanah wakaf tersebut karena iba dengan kondisi perekonomian keluarga *wakif*. Selama proses pembangunan langgar yang baru, *nazhir* dan sebagian jamaah langgar dengan sukarela bersama-sama mengumpulkan uang untuk membayar sewa atas langgar lama yang masih ditempati. Ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap saudaranya yang kurang mampu.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu

anggotanya merasakan sakit maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam.” (HR. Muslim)

Rasa persaudaraan yang sudah mengakar kuat dimasyarakat membuat setiap orang menginginkan agar tidak terjadi sengketa apapun diantara mereka. Apabila sengketa tersebut tidak dapat dihindarkan dan pasti terjadi, tentu jalan penyelesaiannya mesti dengan kekeluargaan agar hubungan yang sempat goyah menjadi erat kembali.

Menurut Syahrizal Abbas, masyarakat hukum adat bersifat komunal, berarti bahwa setiap individu harus menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakatnya. Sikap dan perilaku seseorang merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat. Masyarakat hukum adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perseorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal.³⁰

Sifat komunal dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada rasa kebersamaan yang kuat antar masyarakat, sehingga masyarakat saling tolong menolong dan saling membantu meringankan beban saudaranya. Mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Ini terlihat dari rasa kepedulian warga yang dengan sukarela meminjamkan dan mewakafkan tanah pribadi miliknya untuk

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 241

kepentingan ibadah. Disamping itu, rasa kebersamaan masyarakat juga terlihat dari kesadaran masyarakat mengumpulkan dana dan bergotong royong untuk membangun musholla yang baru.

Pada kasus ketiga, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi setelah gagal dengan cara musyawarah. Pihak penggugat dan *nazhir* dipertemukan oleh kepala desa untuk duduk bersama membahas mengenai sengketa tanah wakaf ini. Pada awalnya pihak *nazhir* tidak ingin memenuhi permintaan penggugat karena *nazhir* merupakan cucu dari salah satu *wakif* dan sangat mengetahui fakta dari perwakafan langgar tersebut. Namun karena adanya intimidasi dari pihak penggugat, bahkan ancaman-ancaman itu dilakukan kepada semua pengurus langgar, dan lambannya tanggapan dari aparat berwajib, maka pihak pengelola langgar memutuskan untuk memenuhi permintaan pihak penggugat agar sengketa ini tidak berlarut-larut.

Menurut Nader dan Todd, tahapan-tahapan konflik diawali dengan munculnya keluhan-keluhan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain (individu atau kelompok), diantara keluhannya adalah karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya dilanggar. Gugatan yang dilayangkan oknum masyarakat kepada pengelola langgar Darul Ishlah tentu karena penggugat merasa bahwa tanah wakaf tersebut merupakan haknya yang secara ilegal dipakai oleh warga jamaah langgar, sehingga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan haknya kembali. Dari pihak pengelola karena diperlakukan secara tidak wajar, dipersalahkan, kasar, dan

diintimidasi, maka mereka pun melakukan sesuatu untuk tetap mempertahankan keberadaan langgar tersebut.

Kemudian pada tahapan kedua, kondisi ini meningkat menjadi situasi konflik. Ditandai dengan adanya reaksi negatif yang ditunjukkan salah satu pihak berupa sikap yang bermusuhan. Hal ini terlihat dari intimidasi yang dilakukan oleh penggugat dengan melibatkan beberapa preman dan oknum aparat dan menebarkan ancaman ditengah masyarakat agar mau mengumpulkan dana untuk membayar ganti rugi atas tanah wakaf tersebut.

Pada tahap ketiga, konflik antar pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa ke arena publik (masyarakat), dan kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga. Sebagaimana yang terjadi, sengketa ini melibatkan kepala desa selaku mediator agar kedua belah pihak berdamai dan menemukan jalan keluar yang tepat.

Jika mengacu kepada teori penyelesaian konflik, ada beberapa hal yang saling berhubungan yang menyebabkan konflik itu terjadi yaitu: a) masalah *resources* (sumber daya seperti: tanah, dana atau uang, perumahan), b) masalah *interests* atau *needs* (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda), c) masalah *values* (nilai-nilai: agama, budaya, moral), d) masalah *information* (kurangnya informasi, adanya *missinformasi*, perbedaan interpretasi data); e) masalah *relationships* (hubungan individu

atau pribadi); f) masalah *structures* (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan).³¹

Jika penulis uraikan sumber permasalahan diatas, maka potensi sengketa atau konflik tanah wakaf tentu diawali dari masalah *resources*. Keinginan salah satu pihak untuk menguasai tanah wakaf membuatnya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Keinginan itu timbul dari adanya kepentingan, kebutuhan ekonomi atau finansial. Akibat keinginan itu pula, salah satu pihak tidak memperdulikan nilai-nilai agama dan moral sehingga melakukan intimidasi kepada pihak lawan dan melakukan penarikan tanah wakaf yang pada dasarnya sudah menjadi milik umat.

Kemudian kurangnya informasi yang disebabkan wafatnya *wakif* dan ketiadaan bukti-bukti autentik membuat pihak penggugat dengan leluasa mengklaim atas kepemilikan yang sah suatu tanah wakaf. Hal ini berakibat renggangnya hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Agar hubungan yang renggang antara kedua belah pihak ini kembali erat, maka dilakukan penyelesaian sengketa.

Menurut Nader dan Todd, beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu:³²

- a. Membiarkan saja (*lumping it*). Contohnya apabila salah satu pihak baik penggugat tanah wakaf maupun pengelola wakaf mengambil

³¹ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005), h. 19.

³² Nader dan Todd, *The Disputeing Process-Law in Ten Societies*, dalam T.O. Ihromi (Ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 210

- keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menjadi sumber tuntutan dan meneruskan hubungannya dengan pihak yang dirasakannya merugikan;
- b. Mengelak (*avoidance*). Contohnya apabila salah satu pihak baik penggugat tanah wakaf maupun pengelola wakaf memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak lawan, atau bahkan sama sekali menghentikan hubungan tersebut;
 - c. Paksaan (*coercion*), yaitu satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain secara unilateral. Contohnya pihak penggugat dengan paksa menyegel atau membongkar bangunan di atas tanah wakaf tersebut;
 - d. Perundingan (*negotiation*). Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Contohnya pihak penggugat dan *nazhir* duduk bersama untuk membahas masalah ini dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang ketiga;
 - e. Mediasi (*mediation*). Adanya pihak ketiga baik itu ulama, kepala desa dan tokoh masyarakat yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Ini merupakan cara lanjutan apabila perundingan tidak mengalami titik temu;
 - f. Arbitrasi (*arbitration*). Penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak ketiga yang keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak arbiter memberikan saran kepada pihak yang bersengketa dan apa yang diputuskan arbiter tidak mendapat

penolakan dari kedua belah pihak. ini biasanya dilakukan di Badan Arbitrase Nasional atau Badan Arbitrase Syariah Nasional;

- g. Ajudikasi (*adjudication*); penyelesaian oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk campur tangan, mengambil keputusan dan melaksanakan tanpa memperhatikan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

Dari uraian diatas tergambar bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat Hulu Sungai Utara berupa perundingan dengan musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang terjadi pada kasus pertama dan kedua. Sedangkan pada kasus ketiga menggunakan cara mediasi karena tidak ada kesepakatan ketika menggunakan cara musyawarah kekeluargaan.

2. Penyebab Masyarakat Hulu Sungai Utara Menggunakan Cara Tersebut dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Wakaf

Menurut Ahmadi Hasan, pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan di antara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara *badamai*. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan). Adat *badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan.

Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.³³

Proses penyelesaian sengketa melalui jalan non litigasi merupakan jalan yang terbaik karena hasil akhir yang diperoleh adalah *win-win solution*, yaitu semua pihak merasa sama-sama menang. Tidak ada pihak yang merasa kalah dan merasa terpojokkan. Apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi, maka kemungkinan ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan putusan hakim karena merasa kalah dalam sengketa tersebut.

Menurut Siti Raudah, salah satu pegawai Pengadilan Agama Amuntai, untuk perkara mengenai sengketa wakaf tidak pernah ada yang masuk dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Amuntai. Berbeda dengan sengketa waris atau harta bersama. Untuk tahun 2016, ada 7 perkara waris dan 8 sengketa harta bersama yang masuk ke Pengadilan Agama Amuntai.³⁴

Menurut pengamatan penulis, sengketa wakaf merupakan sengketa yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Begitu juga sengketa harta bersama dan sengketa gugatan waris. Untuk sengketa harta bersama dan gugatan waris, masyarakat Hulu Sungai Utara masih mempercayakan penyelesaiannya kepada lembaga Pengadilan Agama. Namun untuk perkara wakaf, masyarakat cenderung menghindari penyelesaiannya dengan jalan litigasi dan lebih memilih menggunakan adat *badamai*.

³³ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...* h. 98

³⁴ Hasil wawancara dengan Siti Raudah, KAUR Kepegawaian Pengadilan Agama Amuntai, pada tanggal 1 Februari 2017 jam 07.00.

Hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus yang dipaparkan penulis. Pada kasus pertama, keluarga *wakif*, *nazhir* dan warga masyarakat menyelesaikan perselisihan ini dengan adat *badamai* dan tidak membawa perselisihan ini ke pengadilan karena sengketa tanah wakaf ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah disamping tidak adanya bukti autentik yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf sehingga jalan musyawarah merupakan jalan terbaik yang ditempuh.

Demikian juga pada kasus kedua, permasalahan sengketa tanah wakaf langgar Nurul Muhtadin diselesaikan dengan jalan musyawarah kekeluargaan karena ada pihak lain yang dengan sukarela mewakafkan tanahnya sebagai ganti daripada tanah yang disengketakan. Padahal jika perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, ada kemungkinan pihak pengelola langgar akan memenangkan perkara ini karena ada bukti perjanjian perwakafan yang ditandatangani kedua belah pihak dan segel tanah. Namun pengelola dan jamaah langgar menginginkan agar perdamaian ini dapat dirasakan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jalan musyawarah merupakan salah satu jalan yang paling baik dalam menyelesaikan sengketa. Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan untuk melakukan musyawarah. Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran/3: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat kalimat *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* diatas bahwa:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِي الْأَمْرِ إِذَا
 حَدَّثَ تَطِيْبًا لِّقُلُوبِهِمْ لِيَكُونَ أُنْشَطَ لَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَهُ³⁵

Artinya:

“Rasulullah senantiasa mengajak para Sahabatnya bermusyawarah mengenai suatu persoalan yang terjadi untuk menjadikan hati mereka senang dan supaya mereka lebih semangat dalam berbuat.”

Pada ayat diatas mengisahkan bagaimana akhlak Rasulullah yang selalu mengajak para sahabat untuk melakukan musyawarah ketika ada suatu persoalan. Dengan musyawarah, terjalin komunikasi antara satu sama lain sehingga terhindar dari kesalahpahaman.

Menurut kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan, suatu perselisihan atau sengketa apabila terjadi antar masyarakat, penyelesaian yang paling

³⁵ Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir, Al Baqarah: 261*, [CD-ROOM] Al-Marji'ul Akbar Lit Turasil Islami

utama adalah melalui jalan musyawarah kekeluargaan, karena dengan musyawarah kekeluargaan, solusi yang dihasilkan adalah *win-win solution* sehingga membuat kedua belah pihak puas dan tidak ada yang merasa kalah.³⁶

Menurut Ahmadi Hasan, masyarakat Banjar lebih mengedepankan solusi perdamaian atau adat *badamai* dalam istilah Banjar disebut *baparbaik*, *bashuluh*, *baakuran* maupun *bapatut* yang sama pentingnya dengan penyelesaian sengketa hukum melalui lembaga peradilan. Tidak menutup kemungkinan para pihak menempuh penyelesaian melalui jalur peradilan, namun biasanya yang berkaitan dengan perkara delik aduan dapat diselesaikan melalui adat *badamai*.³⁷

Pada kasus ketiga, pihak pengelola langgar Darul Ishlah dengan penggugat menyelesaikan sengketa tanah wakaf dengan cara mediasi tanpa membawa perkara ini ke Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena pihak pengelola merasa bahwa jika perkara ini dibawa ke persidangan, maka akan kalah dan langgar akan disita oleh pihak pengadilan dan diserahkan kepada Hsn. Keraguan masyarakat ini disebabkan karena ketiadaan bukti-bukti autentik berupa surat tanah dan akta ikrar wakaf.

Menurut Kepala Desa Sungai Tabukan, sebenarnya masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang pengganti tersebut. Masyarakat cukup

³⁶ Hasil wawancara dengan Hafazhatul Insani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, pada tanggal 06 April 2017 jam 11.00 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan.

³⁷ *Ibid.* h. 272

membuat Surat Penguasaan Fisik yang ditandatangani Kepala Desa, tokoh masyarakat, Ketua RT setempat dan penghuni rumah disebelah langgar tersebut dengan tanda tangan diatas materai. Bukti Surat Penguasaan Fisik ini cukup menjadi bukti sementara apabila diajukan ke Pengadilan.

Namun karena adanya intimidasi dari preman dan oknum aparat yang direkrut oleh Hsn yang mengatakan bahwa jika perkara ini masuk ke Pengadilan Agama maka langgar akan disita. Hal ini membuat pengelola langgar tidak berani untuk bertindak. Bahkan kepala desa yang menjabat saat itu tidak luput dari intimidasi preman dan oknum aparat.³⁸ Ini yang menjadi penyebab masyarakat setempat tidak berani mengajukan ke Pengadilan Agama.

Setiap ada perselisihan dan sengketa, seharusnya diawali dengan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan. Namun, jangan pula mengabaikan peranan Pengadilan Agama. Tidak semua sengketa bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Ada sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum agar tidak ada kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang merasa lebih berkuasa. Dengan adanya putusan pengadilan, ada kekuatan hukum tetap, maka pihak yang merasa berkuasa itu tidak bisa semena-mena.³⁹

³⁸ Pada saat berlangsung sengketa, terjadi dua kali penggantian pimpinan Desa karena Kepala Desa yang menjabat saat itu mengundurkan akibat intimidasi preman dan oknum aparat.

³⁹ Hasil wawancara dengan Humaidi, Kepala Desa Sungai Tabukan yang saat ini menjabat, pada tanggal 27 April 2017 jam 09.00 di Kantor Kepala Desa Sungai Tabukan.

Menurut Hafazhatul Insani, apabila dalam proses musyawarah mengalami jalan buntu dan tidak ada titik temu, seyogyanya menghadirkan “orang tengah” atau mediator yang menengahi perselisihan tersebut. Selayaknya mediator tersebut orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Bisa kepala desa, tuan guru, atau tokoh masyarakat. Dan apabila sudah disepakati, hasil kesepakatan tersebut di tandatangani kedua belah pihak di atas materai. Menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Agama adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa dilakukan jika upaya perdamaian melalui jalan musyawarah kekeluargaan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Namun kebanyakan masyarakat Sungai Pandan apabila terlibat sengketa, jalan perdamaian yang ditempuh maksimal hanya sampai ke tahap mediasi. Karena dalam mediasi selalu melibatkan tuan guru dan ulama yang disegani kedua belah pihak dan bertindak sebagai mediator. Rasa takzim masyarakat kepada tuan guru itu yang membuat masyarakat *sami'na wa atho'na* (kami dengarkan dan kami taati) terhadap keputusan yang disarankan oleh tuan guru. Para tuan guru memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mendamaikan orang yang berselisih. Begitu juga kepala desa dan tokoh masyarakat.⁴⁰

Apa yang dilakukan oleh kepala desa Sungai Tabukan yang melakukan mediasi merupakan cara agar kedua belah pihak berdamai dan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Hafazhatul Insani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, pada tanggal 06 April 2017 jam 11.00 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan

perselisihan tidak berlarut-larut. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁴¹

Artinya:

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Dalam tafsir jalalain disebutkan maksud dari kalimat فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ yaitu apabila kedua belah pihak bersengketa.⁴² Ayat ini menegaskan bahwa semua orang yang beriman sesungguhnya bersaudara, dan apabila terjadi sengketa antara umat Islam, maka damaikanlah mereka yang bersengketa agar tidak terjadi permusuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي الدرداء ، عن رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَّامِ وَالْقِيَامِ ؟ قَالُوا: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (رواه ابن حبان)

Artinya:

“Maukah aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama dari pada derajat shalat, puasa dan shadaqah? Para sahabat menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Yaitu memperbaiki hubungan antara sesama, karena sesungguhnya rusaknya hubungan antar sesama itu adalah keterputusan (dari tali persaudaraan)”. (H.R. Ibnu Hibban)

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 412

⁴² Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Darul Ulum, t.th) h. 186

Dalil-dalil diatas menunjukkan pentingnya suatu usaha perdamaian jika terjadi perselisihan. Menjaga hubungan antar sesama dan mencegah putusnya tali persaudaraan merupakan kewajiban setiap orang. Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang memperbaiki hubungan sesama manusia memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada melakukan sholat sunnah, puasa sunnah dan bersedekah karena apabila hubungan antar umat retak, maka akan timbul perpecahan dan perkelahian. Oleh sebab itu juru damai dalam setiap sengketa haruslah orang yang bijaksana dan tidak memihak.

Menurut Alfani Daud, masyarakat Banjar selalu memberikan penghormatan kepada *tetuha* kampung atau ulama terkemuka. Hal ini dapat dilihat apabila terjadi perselisihan di masyarakat dan ada usaha-usaha dari salah satu pihak untuk mengajak berdamai pihak lainnya.⁴³ Pengaruh *tetuha* atau tokoh pada masyarakat Banjar dalam menengahi suatu sengketa bisa terlihat pada beberapa permasalahan, termasuk masalah sengketa tanah wakaf diatas. Peranan kepala desa dalam berusaha untuk mendamaikan sengketa tersebut mencerminkan bahwa masyarakat masih mempercayai ketokohan seseorang sebagai penengah dalam suatu perselisihan.

Menurut Syahrizal Abbas, penyelesaian sengketa hukum adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat dan kelembagaan adat. Tradisi penyelesaian sengketanya cenderung menggunakan “pola adat”

⁴³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997) h. 103

atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif dengan menggunakan bahasa adat dan agama, dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang permanen.⁴⁴

Pola kekeluargaan yang dilakukan masyarakat menunjukkan bahwa keinginan yang sangat besar dari masyarakat untuk berdamai dan memelihara kembali kerukunan antar sesama. Suatu sengketa yang terjadi jangan sampai menjadi permusuhan yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaiannya. Peranan tokoh adat, kepala desa atau ulama dalam mendamaikan perselisihan menjadi ciri khas masyarakat adat.

Menurut Syahrizal Abbas, kekuatan yang menentukan masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa salah satunya adalah sengketa itu merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan bersama.⁴⁵ Ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Hulu Sungai Utara untuk menyelesaikan sengketa harta wakaf dengan jalan *badamai* dikarenakan sengketa wakaf merupakan perselisihan yang disebabkan masalah harta dan berpotensi mengganggu kepentingan bersama antara pihak penggugat dengan masyarakat luas sehingga mesti didamaikan. Berbeda dengan sengketa harta bersama dan gugatan waris, walaupun sama-sama sengketa yang disebabkan masalah harta, tapi sengketa ini hanya melibatkan dua belah pihak tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam ...* h. 248

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam ...* h. 275

Menurut penulis, apabila masyarakat Hulu Sungai Utara tidak menyelesaikan perkara wakaf ke Pengadilan Agama, bukan berarti bahwa masyarakat tidak mempercayai pengadilan. Masyarakat merasa nyaman dan mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dengan adat *badamai*. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara menginginkan perkara wakaf diselesaikan dengan jalan *badamai* karena:

- a. Biaya yang murah. Apabila perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama, tentu biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Sedangkan dengan adat *badamai*, biaya yang dikeluarkan untuk proses perdamaian sangat terjangkau bahkan ada yang tidak mengeluarkan dana sepeserpun.
- b. Hasil yang didapat *win-win solution* tanpa ada yang merasa kalah. Dengan adat *badamai*, tidak ada istilah kalah atau menang karena kedua belah pihak sama-sama sepakat dan berlapang dada dengan hasil yang telah disepakati.
- c. Terjalin kembali kerukunan dan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak yang tadinya berselisih dan tidak akur akan kembali rukun dan damai karena hasil yang didapat sama-sama disepakati kedua belah pihak.